

J A M – E K I S

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

Pelindung : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB

Ketua Dewan Redaksi : Dr. Meilaty Finthariasari, M.M

Sekretaris Dewan Redaksi : Marini, S.E., M. EK

Dewan Redaksi :

1. Prof. Lizar Alfansi, Ph.D
2. Dr. Arfan Ikhsan
3. Karona Cahya Susena, S.E., M.M
4. Dr. Afi Parnawi
5. Dr. Willy Abdilla
6. Dr. Rumanintya Lisaria Putri, S.E., M.M
7. Dr. Mochammad Arif Budiman, S. Ag., M.E.I.,
CIRR., CIIQA
8. Dr. Sugiyanto. S.Sos. MM
9. Dr. Arfan Ikhsan, M.Si
10. Dr. Asep Risman
11. Dr. Nurlaila, S.E., MA., CMA
12. Dr. Fachruzzaman
13. Dr. Onsardi, M.M
14. Dr. Nizwan Zukri

Executive Editors : 1. Dr. Muhammad Kristiawan
2. Berto Usman, Ph.D

Dewan Editor : 1. Marliza Ade Fitri, S.E., M.M
2. Yulius Wahyu Setyadi, M.M
3. Diah Khoiriah, M.Acc
4. Tezar Arianto, M.M

Secretariat and Administration : 1. Ade Tiara, M.M
2. Merta Kusuma, M.M

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN INI BUKAN
MERUPAKAN CERMINAN SIKAP ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus IV Jl. Adam Malik KM. 9, Sidomulyo, Gading Cempaka Bengkulu

DAFTAR ISI

ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL DI PT. BRI SYARIAH TBK KANTOR CABANG JAMBI Abdul Ibrahim Lubis	136-141
ANALISIS VARIABEL FDR DAN BOPO DALAM MEMPENGARUHI HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Bank Tabungan dan Pensiunan Negara Syariah (BTPS) Periode 2016-2020) Elsi Fitriani Andang Sunarto Kustin Hartini	142-152
HUBUNGAN KOMPENSASI DENGAN KEPUASAN KERJA Achmad Syahlani Desy Setyorini ²	153-162
PENGARUH <i>SERVICE RECOVERY</i> DAN <i>RELATIONSHIP MARKETING</i> TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus Pada Pelanggan Enggano Department Store) Sri Ekowati Shella Agustina	163-173
HUBUNGAN ETOS KERJA DAN <i>REWARD</i> TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT FLEXTECH PACKAGING INDONESIA Mahfudoh Eri Fajar Nur Fadillah Noviyanti Wulandari Sitepu	174-183
PENGARUH ORIENTASI PASAR DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KINERJA BISNIS (Studi Kasus Pada Toko Roti Panggang Banjar di Sawah Lebar Kota Bengkulu) Anggun Tarisa Adi Sismanto	184-190
PENGARUH SOSIAL MEDIA DAN LOKASI USAHA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA (STUDI KASUS UKM BATIK DI KOTA JAMBI) Mardhiyah Dwi Ilhami Taufik Bustami Rama Akbar	191-204
PENGARUH KOMPENSASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI MY TOURS AND TRAVEL Erlin Keniya Ardinaya Didik Subiyanto Epsilandri Septyarini	205-221
PENGARUH <i>SERVANT LEADERSHIP</i> DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI HOTEL SANTIKA BENGKULU Eti Arini Melinda Ramadani	222-233

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

- PENGARUH SERVICE RECOVERY DAN BRAND IMAGE TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK. CABANG TANAH PATAH KOTA BENGKULU 234-243
Reni Indriani
Desi Fitria
Hara Mona Liza
- DETERMINAN MINAT NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BANDA ACEH 244-256
Annisa Chairina Lasa
Muhammad Haris Riyaldi
Teuku Muhammad Syahrizal
- ANALYSIS OF STRESS-TEST YOUR STRATEGY AND AMBIDEXTROUS STRATEGY FOR COUNTIONAL INNOVATION 257-264
Mimi Kurnia Nengsih
Meiffa Herfianti
- ANALISIS KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU TERHADAP PRIORITAS JAMAAH HAJI LANSIA 265-274
Resti Fitri Pratiwi
Supardi Mursalim
Idwal B
- SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 35 (Studi pada Masjid Thoriqul Jannah Kota Jambi) 275-184
Rifki Ikhwan
Beid Fitrianova Andriani
Achyat Budianto
Mohammad Orinaldi
- ANALISIS KINERJA ORGANISASI DITINJAU DARI DIMENSI BUDAYA DAN KOMUNIKASI ORGANISASI* 285-301
Kiemas Kurniawan
Yanto Effendi

Analisis Kebijakan Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia

Policy Analysis of the Bengkulu City Ministry of Religion on the Priorities of Elderly Hajj Pilgrims

Resti Fitri Pratiwi¹, Supardi Mursalim², Idwal B³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

resti98pratiwi@gmail.com¹, supardi@iainbengkulu.ac.id², idwal@iainbengkulu.ac.id³

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211

Corresponding email: resti98pratiwi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 11 Juli 2022

Direvisi : 23 Juli 2022

Disetujui : 26 Juli 2022

Keywords:

3-5 words or phrases represent the focus of writing. Written with letters Times New Roman 10 pt Italic.

Kata kunci:

Kebijakan, Kementerian Agama, Jamaah lansia

ABSTRACT:

This study aims to analyze government policies on the priorities of elderly pilgrims at the Ministry of Religion of Bengkulu city. The method used is a qualitative method with data collection of observations, documentation, and interviews. So it can be concluded that the Government has provided many policies in prioritizing elderly pilgrims, several policies in favor of elderly pilgrims have been given and carried out, such as providing good and comfortable services from the beginning of departure to returning home, the government also provides policies where elderly pilgrims may propose a companion when performing the pilgrimage in accordance with applicable regulations and provide policies such as priority departure for elderly pilgrims, namely providing special quotas for elderly pilgrims. In Bengkulu, there are 20 elderly pilgrims who get a special quota for departure in 2019 there are 20 elderly pilgrims. In addition to the elderly pilgrims, the government also makes policies for the protection and ease of obtaining special services for pilgrims with disabilities. The special services referred to are the availability of various facilities, namely wheelchairs to perform worship for physical disabilities, and several guide cards that have been accessed for people with visual impairments.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan

pemerintah terhadap prioritas jamaah haji lansia di Kementerian Agama kota Bengkulu. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Maka dapat disimpulkan adalah Pemerintah telah memberikan banyak kebijakan dalam memprioritaskan jamaah lansia, beberapa kebijakan yang berpihak pada jamaah haji lansia sudah diberikan dan dilakukan, seperti memberikan pelayanan yang baik dan nyaman mulai dari awal keberangkatan sampai dengan pemulangan, pemerintah juga memberikan kebijakan dimana jamaah lansia boleh mengajukan pendamping pada saat melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kebijakan seperti prioritas keberangkatan kepada jamaah lansia, yaitu memberikan kuota khusus bagi jamaah lansia. Di Bengkulu jamaah haji lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan pada tahun 2019 ada 20 jamaah lansia. Selain jamaah lansia, pemerintah juga membuat kebijakan adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jamaah haji penyandang disabilitas. Pelayanan khusus yang dimaksud seperti tersedianya berbagai fasilitas yaitu kursi roda untuk melakukan ibadah untuk disabilitas fisik, dan beberapa kartu petunjuk yang sudah terakses untuk penyandang disabilitas netra.

PENDAHULUAN

Kewajiban untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima, yaitu menjalankan ibadah haji bagi umat muslim yang mampu merupakan suatu peristiwa penting, untuk kesempurnaan menjalankan rukun Islam. Pelaksanaan ibadah haji sangat berbeda dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya. Menjalankan ibadah haji adalah menjalankan ritual ibadah yang waktu dan tempatnya tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah di tanah Haram. Pada waktu dan tempat tersebut umat muslim dari berbagai penjuru dunia akan datang secara hampir bersamaan, sehingga setiap umat harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Tuntutan reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang telah melahirkan serta membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan akan memberi inspirasi baru dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji. Bagi seluruh bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji, ini merupakan tugas nasional, karena menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri khususnya di Arab Saudi dan bangsa-bangsa lain di dunia karena penyelenggaraan bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. (Abdal, 2021)

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh seluruh umat islam

Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji. (Indonesia, 1999) Kementerian Agama sebagai salah satu penyelenggaraan ibadah haji telah mempunyai acuan. Kementerian mempunyai tujuan penyelenggara ibadah haji adalah untuk memberikan binaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Terutama jamaah lansia, dimana jamaah haji Indonesia yang pergi menunaikan rata-rata usianya kebanyakan sudah lanjut (di atas 65 tahun). Secara umum kondisi kesehatan para jamaah lansia, sudah menurun yang kadang menyulitkan para petugas dalam melakukan pendampingan. Menurunnya daya ingat, penglihatan, pendengaran dan kekuatan fisik, merupakan kendala yang dirasakan oleh jamaah lansia. Tentunya perlu adanya kebijakan pelayanan yang baik untuk jamaah lansia (Widyarini, 2016)

Bahkan ada yang mendaftar usia nya di atas 65 tahun. Apa lagi jamaah yang sudah mendaftar masih harus menunggu bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan panjangnya daftar antrian Indonesia atau yang sering disebut daftar tunggu (waiting list). Waiting list merupakan kendala bagi jamaah haji karena harus sabar menunggu untuk keberangkatan. (Nida Farhanah, 2016)

Dari permasalahan diatas, perlu adanya kebijakan yang mengacu pada jamaah lansia dimana berbagai masalah seperti perlunya pendamping, pelayanan, pembinaan yang baik dan masalah daftar antrian yang panjang perlunya kebijakan yang memprioritaskan keberangkatan jamaah lansia untuk mengurangi masa tunggu yang lama. Selain kebijakan yang berfokus pada jamaah lansia, pemerintah juga harus memperhatikan bagi penyandang disabilitas, perlunya mendapatkan pelayanan khusus dan menjadi perhatian khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertai jurnal penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

1. Hasil Penelitian Widyarini

Penelitian Widyarini, berjudul "*Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, waktu tunggu calon jamaah haji semakin lama, ada yang mencapai 42 tahun. Namun rata-rata mencapai 20 tahun, sehingga calon jamaah haji mendaftarkan diri pada saat masih muda, sangat mungkin bisa berangkat sudah menjadi lansia (setiap kabupaten berbeda waktu tunggu). Kementerian Agama selaku penyelenggaraan pemberangkatan calon jamaah haji, harus sudah memikirkan solusi terbaik, agar tidak kesulitan melayani calon jamaah haji.

2. Hasil penelitian Achmad Muchaddam Fahham

Penelitian Achmad Muchaddam Fahham (2015), berjudul “*Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan penanganannya*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai problem. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi darat maupun udara, pelayanan akomodasi/pemondokan, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, organisasi penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji. Untuk mengatasi beragam masalah dalam penyelenggaraan ibadah itu, dasar pijakan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu disempurnakan. Karena materi muatan yang ada di dalam UU tersebut belum mampu menjamin penyelenggaraan ibadah secara lancar, nyaman, dan aman. Adapun materi muatan yang perlu disempurnakan antara lain adalah pembatasan pendaftar haji, hal pokok yang perlu disempurnakan di sini adalah pembatasan pendaftar haji bagi yang sudah pernah berhaji, selain itu juga perlu pemberlakuan konsep istitha’a sebagai dasar kewajiban haji. Selanjutnya, materi pokok lainnya adalah organisasi penyelenggara, panitia dan petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. (Fahham et al., 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representatif*). Dimana peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut umur di atas 65 tahun dan telah melaksanakan ibadah haji antara 2016-2019. Responden merupakan orang yang bersedia dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam hal ini peneliti menetapkan tiga respon yakni, pihak Kementerian Agama, petugas haji, dan jemaah haji sesuai kriteria yang telah ditetapkan peneliti di atas.

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti: dokumentasi data ilmiah kegiatan, data statistik mengenai keberangkatan lansia 2019, penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama. Kemudian setelah semua data terkumpul data diolah dengan metode kualitatif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi serta kesimpulan. Peneliti memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang telah dipilih dengan fokus sebagai berikut, analisis kebijakan terhadap prioritas jemaah lansia di Kementerian Agama kota Bengkulu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan

perlindungan kepada jamaah haji, mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji tergantung bagaimana pemerintah menerapkan tiga konsep ini. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara bimbingan, transportasi, kesehatan dan keamanan. (Machfudz, 2010)

Dalam penyelenggaraannya ibadah haji diperlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar. Karena itu peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap jaamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang betul-betul efektif dan efisien dengan pelayanan tenaga yang profesional di bidangnya. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai pemahaman dan persepsi yang positif terhadap permasalahan kebijakan tentang penyelenggara ibadah haji. Suatu kebijakan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat manakala isi kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak rakyat dan dapat memecahkan atau memberikan solusi dalam masalah yang dihadapi. Kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan untuk jamaah haji, terutama jamaah lansia, dimana kondisi yang kesehatan yang sering menurun dan rentan akan berbagai penyakit. Selain kebijakan pelayanan, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan seperti prioritas keberangkatan untuk jamaah lansia.

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Ta'ali (70 tahun) selaku jamaah haji tahun keberangkatan 2018. Menurut pendapat beliau secara penerapan regulasi tersebut dirasa sangat nyaman dan cukup baik, tidak ada kendala apapun, dimulai pada embarkasi di asrama haji sampai dengan pemulangan seperti pelayanan kesehatan, mereka dicek kesehatan terakhir sebelum keberangkatan dan diberi obat-obatan serta Id Card kesehatan haji. Selanjutnya jamaah akan diberikan gelang, gelang pertama sebagai identitas diri yang ada QR Code didalamnya ada data seperti visa, paspor, ktp. Gelang yang kedua gelang biometric, berisi data hasil pemeriksaan biometric jamaah di asrama haji. Dan gelang yang ketiga adalah gelang risti atau risiko tinggi, menurut beliau gelang ini tidak semua bisa dipakai jamaah haji, Karena gelang ini hanya diperuntukan untuk mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit. Setelah mendapatkan gelang, jamaah lanjut pemeriksaan paspor yang di dalamnya ada visa, tiket, kartu kuning yang disesuaikan dengan data jamaah. Setelah pemeriksaan paspor, jamaah akan mendapatkan uang living cost atau biaya hidup sebesar kurang lebih 6.000.000 yang sudah berbentuk uang arab Saudi (real).

Setelah semua pemeriksaan, jamaah langsung menuju bandara Fatmawati menggunakan bus, menuju BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang. Terus terbang ke Bandara King Abdul Aziz Madinah, lalu jamaah melaksanakan ibadah arbain (melaksanakan sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid nabawi. Setelah lebih kurang 8 hari di madinah, jamaah diberangkatkan ke makkah melalui jalan darat dan berhenti sejenak di masjid Bir Ali untuk mengambil miqod umrah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan bus memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 jam dan jamaah pada saat itu mereka sudah menggunakan pakaian ihram. Jamaah kemudian menunggu waktu wukuf dirumah pondokan di kota Makkah. Setelah selesai puncak ibadah haji berupa wukuf, mabit di mina dan melempar jumrah, jamaah bersiap

untuk pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz kota Jeddah. Setelah itu mereka menuju Bandara Minangkabau Padang dan setelah di Padang mereka menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu. (*Wawancara : 28 Juni 2022, n.d.*)

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Ramadan selaku Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Bengkulu. Menurut penuturan beliau terkait pelayanan kepada jamaah lansia itu sama saja dengan jamaah lainnya, Pemerintah telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Untuk masalah keberangkatan jamaah lansia boleh mengajukan pendamping. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku seperti yang mendampingi itu dari pihak keluarga yaitu suami/istri, anak. Selain pelayanan, Pemerintah juga memberikan prioritas kepada jamaah lansia yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, adanya tentang kebijakan untuk lansia, yang dimaksud jamaah haji lansia adalah jamaah haji yang usia minimal 65 tahun/85 tahun/95 tahun pada saat keberangkatan kloter pertama tahun berjalan, dan terdaftar 10 tahun/ 3 tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan kloter pertama tahun berjalan. Selain itu, kategori lansia menurut database Siskohat yang mendapatkan prioritas dan mendapatkan kuota khusus lansia adalah :

1. Kategori usia 65 tahun sampai dengan 84 tahun dengan masa tunggu minimal 10 tahun
 2. Kategori usia 85 tahun sampai 94 tahun dengan masa tunggu minimal 5 tahun
 3. Kategori usia 95 tahun dan seterusnya dengan masa tunggu minimal 3 tahun
- (*Wawancara : 16 Mei 2022, n.d.*)

Tentang adanya prioritas keberangkatan di kota Bengkulu sudah dilakukan dan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Jamaah yang mendapatkan kuota khusus lansia di berangkatkan bukan berdasarkan daftar tunggu yang berurutan sesuai dengan daftar kuota melainkan diambil dari daftar dengan umur yang sudah dianggap lansia dan masa tunggu yang sudah mencapai 10 tahun/5 tahun sesuai dengan kebijakan lansia. Kebijakan prioritas keberangkatan hanya diberikan pada tahun 2019, karena pada tahun 2018 belum ada ketentuan mengenai kuota khusus lansia. Diberikannya kuota khusus untuk lansia dikarenakan untuk mengurangi masa tunggu yang lama. Semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sedangkan di kota Bengkulu masa tunggu haji adalah 31 tahun. Berikut data jamaah yang berangkat tahun 2016-2019, dan data jamaah lansia yang mendapatkan prioritas keberangkat atau kuota khusus lansia :

DATA DAN PERKEMBANGAN JAMA'AH HAJI PROVINSI BENGKULU
Yang Berangkat *Setiap Tahun* SISKOHAT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
A. Basuki Rahmat No.10 Bengkulu

No	KABUPATEN/KOTA	TAHUN												KUOTA s.d. 2018	KUOTA s.d. 2019	KUOTA 2019			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017					2018		2019
								LK	PR	Jml	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml
1	Kota Bengkulu	363	335	315	242	243	251	105	135	244	121	158	309	135	177	312	158	220	378
2	Kabupaten Bengkulu Utara	280	282	303	189	164	156	68	81	155	90	110	200	95	106	201	105	133	238
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	125	138	128	101	102	101	48	54	102	57	73	130	52	76	127	62	86	148
4	Kabupaten Rayong Lebong	244	240	231	180	184	178	85	101	181	102	131	233	95	138	233	119	156	275
5	Kabupaten Muko-Muko	175	178	171	137	140	133	60	76	136	52	95	177	76	96	172	87	112	199
6	Kabupaten Seluma	167	168	172	133	132	134	63	71	134	76	95	171	72	95	171	84	115	199
7	Kabupaten Kaur	102	103	106	84	84	84	32	51	83	39	68	107	53	52	105	60	66	126
8	Kabupaten Kepahang	107	110	108	96	97	99	37	47	84	37	72	108	43	63	106	55	72	127
9	Kabupaten Lebong	92	95	95	71	73	75	30	48	78	38	54	92	39	54	93	43	66	109
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	-	-	-	40	72	73	31	41	72	39	52	91	43	49	92	40	63	103
11																			
12																			
13																			
14	Putugas Klotir	-	-	-	18	15	15	10	5	15	13	7	20	13	7	20	16	9	25
15	TPHD/Program	15	15	15	12	12	12	12	10	2	12	9	2	11	8	3	11	5	6
	Jumlah	1.653	1.668	1.644	1.293	1.298	1.301	578	720	1.298	703	947	1.650	724	919	1.643	835	1.108	1.943
	Jumlah Meninggal Dunia	-	-	-	2	2	3	1	2	3	5	7	12	3	4	7	4	5	9
	Dolar saat pelaksanaan (\$)	3.233	3.369	3.404	3.329	3.016,9	2.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rupiah saat pelaksanaan (Rp.)	-	-	-	-	-	-	32.918.009	32.840.450	-	-	-	33.068.245	-	-	-	-	-	32.918.065

Bengkulu, 10 Oktober 2019
a.n. Kepala
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Drs. H. Ramlan, MHI

Data jumlah Jamaah Haji yang berangkat 2016-2019 kota Bengkulu

2016	2017	2018	2019
244 jamaah	309 jamaah	312 jamaah	378 jamaah

Keterangan jumlah jamaah lansia yang berangkat 2016-2019 :

2016 - 2017 = (Belum ada ketentuan kategori lansia)

2018 = 11 Jamaah lansia

2019 = 20 Jamaah lansia

Data kuota khusus jamaah lansia di Kota Bengkulu berdasarkan Siskohat 2019

No	Nama Jamaah	Tahun dan tanggal mendaftar	No Porsi	Umur Berangkat
1.	Alamiah Madamin	22 November 2012	0700032438	79 Tahun
2.	Mahadi Yahya	15 Mei 2015	0700033432	80 Tahun
3.	Baidah Musa	04 Januari 2013	0700025184	89 Tahun
4.	Uniyah Jum	25 Maret 2015	0700033169	89 Tahun
5.	Zuparno Carmat	17 Agustus 2012	0700023777	81 Tahun
6.	Min Mansa	10 Februari 2015	0700032788	89 Tahun
7.	Seno Harjo	11 Desember 2012	0700024707	81 Tahun
8.	Aminah Amin	03 Juni 2015	0700033554	80 Tahun
9.	Nurhayati	20 September 2016	0700038684	83 Tahun
10.	Sahiya Wahap	8 Desember 2014	0700031977	80 Tahun

11.	Dukut Wonojoyo	5 Maret 2014	0700029833	84 Tahun
12.	Nasirudin	20 Mei 2013	0700027078	78 Tahun
13.	Samna M. Ali	04 Juni 2014	0700030308	86 Tahun
14.	Mastunah Ahmad	06 Mei 2013	0700026910	81 Tahun
15.	Aswanibahim	04 Februari 2014	0700029582	85 Tahun
16.	Junaina Jekalam	17 Agustus 2012	0700023174	83 Tahun
17.	Sadimamariam	21 Juni 2016	0700037468	78 Tahun
18.	Bania Amaludin	12 Desember 2012	0700024738	84 Tahun
19.	Asmawami Muhammad	02 September 2016	0700038369	79 Tahun
20	Sariktamu	01 Desember 2016	0700039934	78 Tahun

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Agusunto selaku pendamping jamaah dari PT. Rizkia Amanah Mandiri Tour And Travel. Menurut beliau berkenaan tentang perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus jamaah haji penyandang disabilitas pada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019 bagian kedua pasal 6 yang diundangkan, berkenaan yang beliau temu dilapangan jamaah haji reguler disabilitas se Indonesia mendapatkan kemudahan sejak dari Tanah Air. Mereka akan mendapatkan fasilitas seperti pada saat bandara, fasilitas kursi roda dan kendaraan khusus dengan sistem hidrolik yang berkapasitas 12 penumpang haji (ambulan lift) serta ada jalur khusus untuk mereka. Selanjutnya pada saat turun dari pesawat mereka akan juga seperti itu sama seperti di bandara di fasilitasi dan ada jalur khusus untuk disabilitas. Pada saat jamaah berada di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi, Kepresidenan Saudi Arabia menyediakan berbagai fasilitas terakses untuk penyandang disabilitas, salah satu caranya dengan menyebarkan kartu dengan tanda dan symbol untuk penutur non-Arab dengan disabilitas pendengaran. Direktur Pelayanan Sosial di Kepresidenan Arab Saudi, sudah mencetak dan membagikan ratusan ribu kartu petunjuk tersebut di pintu-pintu kedatangan jamaah. Kartu dalam lima bahasa itu bisa diperoleh di bandara, pelabuhan, perbatasan, sampai gerbang Masjidil Haram. Selain kartu petunjuk, jamaah difabel netra juga bisa mendapatkan buku dengan huruf Braille dalam berbagai bahasa. Fasilitas lain yang terakses bagi jamaah difabel fisik yaitu tersediannya kursi roda elektrik. Kursi roda elektrik tersebut dapat memudahkan dalam beribadah dan mobilitas. (Wawancara : 15 Juni 2022, n.d.)

Dari ketiga responden peneliti menyimpulkan hasilnya yaitu adanya kebijakan untuk jamaah lansia di Kementerian Agama kota Bengkulu sudah memberikan beberapa kebijakan yang sudah cukup baik seperti kebijakan pelayanan, pembinaan sesuai dengan undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu dari awal keberangkatan embarkasi asrama haji sampai dengan kepulangan jamaah sudah merasakan kenyamanan dan tidak adanya kendala. Selain itu pemerintah juga

memberikan kebijakan dimana jamaah lansia boleh mengajukan pendamping pada saat melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendamping seperti keluarga istri, suami, ataupun anak. Selain kebijakan pelayanan pemerintah juga memberikan kebijakan seperti prioritas keberangkatan kepada jamaah lansia, yaitu memberikan kuota khusus bagi jamaah lansia. Dibengkulu jamaah haji lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan pada tahun 2019 ada 15 jamaah lansia. Selain kebijakan kepada jamaah lansia juga adanya kebijakan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus jamaah haji penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019 bagian kedua pasal 6 yang diundangkan yang dimaksud pelayanan khusus itu seperti jamaah diberikan beberapa fasilitas yaitu kursi roda untuk melakukan ibadah untuk disabilitas fisik, dan beberapa kartu petunjuk yang sudah terakses untuk penyandang disabilitas netra. Selain fasilitas juga adanya jalur khusus untuk mereka.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta setelah dilakukan analisa dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Analisis Kebijakan Kementerian Agama kota Bengkulu terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia, maka dapat disimpulkan adalah Pemerintah telah memberikan banyak kebijakan dalam memprioritaskan jamaah lansia, beberapa kebijakan yang berpihak pada jamaah haji lansia sudah diberikan dan dilakukan, seperti memberikan pelayanan yang baik dan sudah membuat jamaah merasa nyaman mulai dari awal keberangkatan embarkasi sampai dengan pemulangan. Selain itu pemerintah juga memberikan kebijakan dimana jamaah lansia boleh mengajukan pendamping pada saat melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendamping seperti keluarga istri, suami, ataupun anak. Selain kebijakan pelayanan pemerintah juga memberikan kebijakan seperti prioritas keberangkatan kepada jamaah lansia, yaitu memberikan kuota khusus bagi jamaah lansia. Dibengkulu jamaah haji lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan pada tahun 2019 ada 20 jamaah lansia. Selain jamaah lansia, pemerintah juga membuat kebijakan adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jamaah haji penyandang disabilitas. Pelayanan khusus yang dimaksud seperti tersedianya berbagai fasilitas yaitu kursi roda untuk melakukan ibadah untuk disabilitas fisik, dan beberapa kartu petunjuk yang sudah terakses untuk penyandang disabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdal. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Garut. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–42.
- Fahham, A. M., Jenderal, S., Ri, D., & Ii, N. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1(1), 201–218.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999*

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3832). 20. www.bphn.go.id

Machfudz, D. M. (2010). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan IbadahH Haji di Kabupaten Madiun Tahun 2019.*

Nida Farhanah. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 67–69.

Wawancara : 15 Juni 2022. (n.d.).

Wawancara : 16 Mei 2022. (n.d.).

Wawancara : 28 Juni 2022. (n.d.).

Widyarini. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Lansia. *Az Zarqa*, 8(2), 219–235.